

**KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [∙]**

**NOMOR [∙]**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [∙]**

**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [∙],**

| Menimbang: | 1. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan; 2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3)/(5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [∙]; 3. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [∙]; 4. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah; | |
| --- | --- | --- |
| Mengingat: | 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara …); |

**MEMUTUSKAN:**

| Menetapkan: | **KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [∙]** |
| --- | --- |

| PERTAMA : | Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota [•] terdiri atas:   1. Penanggung Jawab; 2. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; 3. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; 4. Walidata Daerah; 5. Walidata Pendukung; dan 6. Produsen Data Daerah. |
| --- | --- |
| KEDUA : | Menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Penanggung Jawab. |
| KETIGA : | Penanggung Jawab bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota [•] sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. |
| KEEMPAT : | Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. |
| KELIMA : | Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerahsesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. |
| KEENAM : | Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. |
| KETUJUH : | Menetapkan [*nama unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Bappeda*] sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. |
| KEDELAPAN : | Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. |
| KESEMBILAN : | Menetapkan Kepala [*nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika*], Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Walidata Daerah. |
| KESEPULUH : | Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas:   1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; 2. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan 3. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota [•]. |
| KESEBELAS : | Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah. |
| KEDUABELAS : | Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota [•] sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Walidata Pendukung. |
| KETIGABELAS : | Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESEPULUH. |
| KEEMPATBELAS : | Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] sebagai Produsen Data Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah. |
| KELIMABELAS : | Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas:   1. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data; 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan 3. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah. |
| KEENAMBELAS : | Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Daerah Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Dan Produsen Data Daerahdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•]. |
| KETUJUHBELAS : | Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota [•] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Provinsi/Kabupaten/Kota [•]

pada Tanggal [•] Bulan [•]Tahun 2021

**GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA [•]**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur/Bupati/Walikota **[•]**;
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota **[•]**;
3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota **[•]**;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasika, Statistik dan Persandian Provinsi/Kabupaten/Kota **[•]**;
5. Kepala Perangkat Daerah se- Provinsi/Kabupaten/Kota **[•]**;
6. Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota **[•]**;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota **[•]**.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI/BUPATI KABUPATEN/WALIKOTA KOTA [•]**

**NOMOR : [•]**

**TANGGAL : [•]**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PENETAPAN KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH, SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH, WALIDATA DAERAH, WALIDATA PENDUKUNG, DAN PRODUSEN DATA DAERAH**

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA [∙]**

| 1. | Penanggung Jawab | **:** Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota [•] | **:** [*Nama Pejabat*], Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota [•] |
| 3. | Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota [•] | **:** [*Nama Pejabat*], Sekretaris/Kepala Bidang …, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota [•] |
| 4. | Walidata Daerah | **:** [*Nama Pejabat*], Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [•] |
| 5. | Walidata Pendukung | **:** 1. [*Nama Pejabat*], Kepala/Sekretaris Dinas [•]  2. [*Nama Pejabat*], Kepala/Sekretaris Dinas [•]  3. [*Nama Pejabat*], Kepala/Sekretaris Dinas [•]  4. [*Nama Pejabat*], Kepala/Sekretaris Dinas [•] |